



**PENETAPAN**

Nomor: 491/Pdt.P/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **ROHAJATI**;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Jl. Candi Prambanan VI/ 1428 RT 003/ RW 010, Kel. Kalipancur,  
Ngaliyan, Semarang;

selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 November 2023, Nomor: 491/Pdt.P/2023/PN Smg tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 November 2023, Nomor: 491/Pdt.P/2023/PN Smg tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 November 2023 dan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 November 2023, dibawah Register Perkara Nomor 491/Pdt.P/2023/PN Smg, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 11 Januari 1967 anak perempuan yang dilahirkan oleh suami isteri: Soepandhi dan Soepiatoen ternyata pada Akte Kelahiran No. 36/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jember tertanggal 2 Maret 1967;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca: ROHAJATI diganti sedemikian rupa sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca: ROHAYATI DYAH ASTUTININGTYAS dan seterusnya Pemohon diperkenankan menyebut diri dengan nama: ROHAYATI DYAH ASTUTININGTYAS;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon pada ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Indonesia Sehat, dan SIM;

- Bahwa ganti nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca: ROHAJATI diganti menjadi tertulis dan terbaca: ROHAYATI DYAH ASTUTININGTYAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dari yang dahulu tertulis ROHAJATI menjadi ROHAYATI DYAH ASTUTININGTYAS dikarenakan agar sesuai dengan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai asli yang telah dinazagel dan bermaterai, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374135101670002 atas nama Pemohon Rohajati, yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rohajati, Nomor: 3374150411230002, yang ditanda tangani oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Smg



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36 Tahun 1967, tanggal 28 Februari 1967 atas nama Rohajati, yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kota Jember diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Negeri Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atas nama Rohayati Dyah Astutiningtyas, tanggal 20 Mei 1980 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Jember, Kabupaten Jember atas nama Rohayati Dyah Astutiningtyas, tanggal 28 Mei 1983 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Sumbersari Kabupaten Jember atas nama Rohayati Dyah Astutiningtyas, tanggal 22 April 1986 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat atas nama Rohayati Dyah Astutiningtyas diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Izin Mengemudi Driving License C Nomor: 1421-6701-000335 atas nama Rohayati Dyah A diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ADHY SARI NALDO PAMUNGKAS;**
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999, karena Pemohon teman keponakan Pemohon dan Pemohon tinggal satu rumah dengan keponakan Pemohon;
  - Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat sehubungan dengan adanya keperluan Pemohon untuk mengurus perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon, saat itu Saksi menemani Pemohon ke Kantor Disdukcapil, Kota Semarang tetapi sampai disana ditolak dengan alasan nama Pemohon terlalu panjang sehingga disistem hanya muncul nama Rohajati saja;
  - Bahwa seminggu kemudian Saksi datang lagi ke Kantor Disdukcapil Kota Semarang untuk menanyakan masalah tersebut lagi dan ternyata disistem telah muncul nama Rohayati Dyah Astutiningtyas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun di data sistem Disdukcapil nama Pemohon sudah berganti menjadi Rohayati Dyah Astutiningtyas namun di Akta Kelahiran masih bernama Rohajati, maka untuk mengganti nama Rohajati menjadi Rohayati Dyah Astutiningtyas di Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon di Akta Kelahirannya itu untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga karena masih tertulis dan terbaca Rohajati sedangkan untuk ijasah, SIM dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon namanya sudah sama yaitu tertulis dan terbaca Rohayati Dyah Astutiningtyas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2.

**SITI FATIMAH;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999, karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat karena Pemohon hendak merubah nama yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Saksi mempunyai teman yang bertugas di Kantor Disdukcapil Kota Semarang;
- Bahwa Saksi kemudian ke Kantor Disdukcapil Kota Semarang tapi sampai disana ditolak dengan alasan namanya Pemohon terlalu panjang sehingga disistemnya muncul nama Rohajati saja;
- Bahwa kemudian Saksi datang lagi ke Kantor Disdukcapil Kota Semarang untuk menanyakan masalah tersebut lagi dan ternyata disistem sudah muncul nama Rohayati Dyah Astutiningtyas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon yang bernama untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga karena disitu nama Pemohon tertulis dan Terbaca Rohajati sedangkan untuk ijasah, SIM dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon namanya sudah sama yaitu tertulis dan terbaca Rohayati Dyah Astutiningtyas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. ARI SUBAGIO

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Bapak Saksi dan Pemohon bernama Supandi sedangkan ibu bernama Sopiatus;
- Bahwa Saksi anak ke 4 (empat) sedangkan Pemohon anak ke 6 (enam) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa pada waktu lahir Pemohon diberi nama oleh orang tua kami yaitu Rohayati Dyah Astutiningtyas dan sehari-harinya kami biasa dikeluarga biasa memanggil Pemohon dengan nama Yati;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena nama diaktanya tidak sama dengan yang diijazah, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pemohon di akta kelahiran karena semua surat-suratnya yang mengurus adalah orang tua Saksi dan Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Oleh karenanya maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,tersebut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terhadap penggantian atau perubahan nama seseorang harus melalui penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 diketahui apabila Pemohon bertempat tinggal di Jl. Candi Prambanan VII/1428 RT 003/ RW 010, Kel. Kalipancur, Ngaliyan, Semarang, dengan demikian maka tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan ganti nama yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 diketahui apabila Pemohon bernama ROHAJATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4, P-5, P-6, dan P-7 diketahui apabila Pemohon bernama ROHAYATI DYAH ASTUTININGTYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADHY SARI NALDO PAMUNGKAS diketahui apabila Saksi pernah menemani Pemohon ke Kantor Disdukcapil, Kota Semarang untuk mengurus surat-surat sehubungan dengan adanya keperluan Pemohon untuk merubah nama di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Rohajati menjadi Rohayati Dyah Astutiningtyas, dan setelah sampai di Kantor Disdukcapil, Kota Semarang, ternyata permohonan Pemohon ditolak oleh sistem dengan alasan nama Pemohon terlalu panjang karena disistem hanya muncul nama Rohajati saja; Bahwa seminggu kemudian Saksi datang lagi ke Kantor Disdukcapil Kota Semarang untuk menanyakan masalah tersebut dan ternyata disistem telah muncul nama Rohayati Dyah Astutiningtyas;

Menimbang, bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar sama dengan nama Pemohon yang terdapat di ijasah, SIM dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon, karena namanya sudah tertulis dan terbaca Rohayati Dyah Astutiningtyas;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi ADHY SARI NALDO PAMUNGKAS berkesesuaian dengan keterangan Saksi SITI FATIMAH apabila Saksi pernah diminta tolong oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat karena Pemohon hendak merubah nama yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Saksi mempunyai teman yang bertugas di Kantor Disdukcapil Kota

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang; Bahwa Saksi kemudian ke Kantor Disdukcapil Kota Semarang akan tetapi sampai disana ditolak dengan alasan nama Pemohon terlalu panjang sehingga disistem yang muncul nama Rohajati saja;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasar keterangan Saksi ARI SUBAGIO yang merupakan kakak kandung Pemohon diketahui apabila pada waktu lahir Pemohon diberi nama oleh orang tua Saksi dan Pemohon yaitu Rohayati Dyah Astutiningtyas dan sehari-harinya Pemohon di keluarga biasa dipanggil dengan nama Yati dan setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena nama di akta kelahiran Pemohon tidak sama dengan yang diijazah, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat apabila permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon pada point 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan 3 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, sehingga petitum pemohon pada point 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam beracara di Pengadilan terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan 3 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca: ROHAJATI diganti menjadi tertulis dan terbaca: ROHAYATI DYAH ASTUTININGTYAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh Noerista Suryawati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.

Hakim,

Ttd

ttd

Dwi Tjahyaningtyas, S.H.,

Noerista Suryawati, S.H., MH

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK .....	Rp 50.000,00
- Biaya PNBP .....	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan .....	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Meterai Penetapan.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Smg